

KONTEKSTUALISASI NILAI-NILAI ISLAM (Sebuah Konsep Umar Bin Khattab)

Oleh: Syamsir, S.Pd.I., M.Th.I¹


Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Ajaran-ajaran Islam yang termaktub melalui dua sumber pokoknya yaitu al-Qur'an dan Sunnah seringkali menjadi polemik di kalangan masyarakat bahkan di kalangan para sarjana dan cendekiawan muslim. Sekelompok mereka menginginkan tekstualisasi terhadap ajaran-ajaran Islam, tanpa sedikitpun berani untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam merespon problematika yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer yang semakin konplit. Sedangkan kelompok yang lain terkadang berlebihan dalam mengkontekstualisasikan berbagai masalah yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang terkadang mengabaikan teks-teks yang sudah ada.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Islam Umar Bin Khattab

¹ Dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai



A. Pendahuluan

Tekstualisasi ataupun kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam adalah hak setiap orang namun hal itu harus diupayakan berakar kepada pesan-pesan Tuhan. Setiap orang harus memahami dengan baik apa sebenarnya inti ajaran Islam sehingga masing-masing kelompok berusaha memperkenalkan Islam yang benar dengan berbagai metode dan eksperisi. Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang telah berhasil mengeksperisikan Islamnya dengan metode yang sangat membumi dan sesuai dengan tuntunan masanya.


Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah Islam mulai dari awal keislaman beliau, keikutsertaan dalam medan perang hingga pengangkatan menjadi khalifah. Beliau adalah salah satu penyebab Islam cepat tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Dukungan yang diberikan oleh Umar kepada Islam sejak dari awal telah menunjukkan hasil yang mengagumkan. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang banyak mengembangkan pemikiran Umar memberikan komentar tentang keislaman Umar "Islamnya Umar merupakan kejayaan, hijrahnya merupakan pertolongan dan pemerintahannya merupakan rahmat. Kami tidak berani shalat di samping Ka'bah hingga Umar masuk Islam."²

Kegeniusan Umar dalam merespon dinamika kehidupan sesuai dengan jiwa dan spirit ajaran yang dibawa Rasulullah tanpa mengabaikan teks-teks yang ada telah nampak sejak awal. Oleh karena itu, Rasulullah seringkali mengajak Umar berdiskusi mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat itu terkait problem yang dihadapi masyarakat Islam sehingga Rasulullah pernah memberikan rekomendasi kepadanya melalui Abu Hurairah dengan sabdanya "sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lidah dan hati Umar".³

Pada masa Umar menjabat khalifah kedua pada tahun 13-23 H / 634-644 M. wilayah kekuasaan Islam telah mencakup di luar semenanjung Arabia seperti

² Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Rahiq al-Makhtum* (Riyad, Dar al-Islam, 1994) h.101

³ Lihat al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi* bab al-Manaqib, dan Ahmad bin Hambal dalam *Musnad Ahmad* bab Musnad Abu Hurairah dan Musnad Ibnu Umar



Palestina, Persia dan Mesir. Perluasan wilayah tentunya menambah persoalan yang harus dituntaskan Umar dengan mempertimbangkan situasi dan realitas umat. Pertimbangan sosial ekonomi, keadilan dan kemaslahatan telah membawa Umar untuk melakukan perubahan dan penyesuaian hukum agar menjadi aktual. Diantara tindakan Umar yang dianggap bertentangan dengan teks al-Qur'an oleh sekelompok umat Islam adalah potong tangan, tidak memberikan zakat kepada *muallaf* dan masih banyak lagi keputusan hukum yang kontroversial di kalangan sebagian umat Islam.

Apapun alasannya, Umar bin Khattab telah melakukan sebuah terobosan yang tepat dalam merespon perkembangan zaman yang semakin konplit. Semangat dan metodologi Umar sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang muncul di era modernisasi dalam masyarakat kontemporer seperti saat ini.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari pendahuluan diatas yang telah dipaparkan, maka yang akan menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:


- A. Siapakah Umar bin Khattab dan bagaimana perjalanannya?
- B. Metode apa saja yang digunakan Umar dalam memutuskan hukum?
- C. Kasus-kasus apa saja yang telah diputuskan dan apa saja yang telah mempengaruhi keputusannya?

C. PEMBAHASAN

A. Sejarah Kehidupan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dari suku Adi dan ibunya Hantamah binti Hasyim. Suku Adi masih termasuk rumpun Quraisy yang terpendang di kalangan Arab.⁴ Umar mempunyai postur yang sangat tinggi, tegap dan kuat, langkah cepat, watak keras, berani, memiliki disiplin yang tinggi. Pada masa remaja, beliau dikenal sebagai pegulat yang perkasa dan sering menampilkan kemampuannya itu dalam pesta tahunan di pasar

⁴ Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta, Ictiar Baru van Hoeve, 2005) jilid 7, h. 175



'Ukadz di Makkah. Sebagaimana yang diutarakan oleh beliau sendiri bahwa ia lahir sekitar 30 tahun sebelum nabi diutus menjadi rasul, atau sekitar 13 tahun setelah Rasulullah lahir yaitu tepatnya pada tahun 581 M.⁵


Pada masa kanak-kanak, ia mengembalakan unta bapaknya di padang rumput sekitar Makkah. Sejak kecil, ia sudah bisa membaca dan menulis padahal pada masa itu, orang yang bisa membaca dan menulis dari kalangan Quraish baru sekitar 17 orang.⁶ Setelah menginjak dewasa, Umar mulai berdagang, menjelajahi penjuru Jazirah Arab seperti Syam dan Irak. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Umar untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh suku dan qabilah lain. Dari sinilah tampak keahlian dan kecerdasan Umar.

Relasi yang banyak dan kelihaian dalam berdiplomasi, mengantarkan Umar menduduki posisi penting dalam sukunya. Terbukti dia seringkali menjadi utusan kabilah Quraish dalam melakukan perundingan dengan suku-suku lain, baik dalam masalah perang maupun masalah-masalah sosial yang lain. Faktor kedudukan inilah yang mendorong Umar untuk membenci dan memusuhi Rasulullah dan umat Islam. Dia acapkali menyiksa budak dan orang-orang yang lemah hanya karena beragama Islam. Suatu ketika, Umar bermaksud untuk membunuh Rasulullah dan para pengikutnya namun ditengah perjalanan, ia dicegat oleh Nu'im bin Abdullah seraya bertanya apa gerakan yang akan dilakukan Umar. Dengan suara yang lantang, Umar berseru "mau membunuh Muhammad". Namun Nu'im berkata "Urusi keluargamu sendiri". Saat itulah, Umar tahu bahwa ternyata saudara, ipar dan sepupunya telah memeluk agama Islam.⁷ berawal dari peristiwa inilah, Umar memproklamirkan keislamannya yang membuat Umat Islam bersyukur dan bersorak gembira. Sedangkan musuh-musuh Islam gemetar. Keislaman Umar tidak lepas dari kegamumannya terhadap

⁵ Muhammad Ridla, *Al-Faruq Umar bin Khattab*, (Bairut Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993) h. 10

⁶ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998) h. 19

⁷ Lebih lengkapnya, lihat Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *op. cit.*, h.101



ayat-ayat Allah yang menurutnya bukan perkataan manusia, disamping karena doa khusus yang dipanjatkan oleh Rasulullah agar Umar masuk Islam⁸.

Selama menjabat sebagai khalifah, Umar telah menorehkan sejarah yang sangat gemilang dan fenomenal. Umar menjadi pemimpin yang sangat layak diidolakan dan diteladani, khususnya bagi pemimpin bangsa Indonesia saat ini, baik pemimpin politik, ekonomi, budaya maupun agama. Sejarah telah mencatatnya sebagai seorang pemimpin yang telah berhasil membuat langkah baru dalam segala bidang.

- a. dalam bidang politik misalnya, beliau berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam, membentuk prajurit profesional, menjadikan kota tertentu sebagai pusat pemerintahan dan masih banyak lagi terobosan-terobosan lain.
- b. dalam bidang ekonomi, Umar berhasil memperbaiki dan menata finansial negara dengan tidak membagikan harta *ghanimah*, memberikan subsidi kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu.
- c. dalam bidang agama, khususnya hukum, beliau mengangkat hakim di setiap daerah propinsi, menetapkan asas-asas undang-undang perdata⁹, melakukan pembenahan di bidang peradilan yang dikenal dengan istilah *Dustur Umar* atau *Risalah al-Qadla'*, sekaligus menjadi dasar terbentuknya ilmu Ushul fiqhi¹⁰
- d. dalam bidang sejarah, beliau orang pertama yang membuat kalender hijriah, orang pertama yang memiliki ide untuk mengumpulkan al-Qur'an dalam satu Mushaf¹¹ dll.


Jasa-jasa Umar bin Khattab dalam bidang pemerintahan dan administrasi pemerintahan sangat mengagumkan, mulai dari pembentukan majlis permusyawaratan, anggota dewan, mendaftar seluruh kekayaan pejabat yang akan

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* dalam bab Muqaddimah, hadis ke-102, *Sunan at-Turmodzi, Op.Cit.*, Jilid 5, h.617-618, dan Musnad Ahmad, *Op.Cit.*, Jilid 2, h. 95

⁹ M, Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005) h. 89

¹⁰ Naskah Suratnya, lihat As-Shuyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'* (Semarang, Thoah Putra) h. 5

¹¹ Muhammad Ridla, *Op.Cit.*, h. 29-31



dilantik, memisahkan lembaga pengadilan, membentuk lembaga pertahanan dan menetapkan mekanisme pemerintahan di setiap daerah serta puluhan atau ratusan lagi langkah-langkah kebijakan Umar yang membuat setiap orang berdecak kagum. Umar adalah profil seorang pembela agama Allah yang perkasa, sahabat Rasulullah yang sejati, pemikir yang jitu, pemimpin yang sukses, adil, terpercaya dan pelindung rakyat, ahli ibadah (sufi) yang zuhud, mujtahid yang ulung, prajurit yang pemberani, ulama yang shaleh, suami yang setia, orang tua yang penyayang, pribadi yang tegas tapi lembut¹² dan masih banyak lagi pujian yang layak disandangkan kepada beliau.

Kesuksesan dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa irih dan dengki di hati musuh-musuh Allah. Salah satunya adalah Abu Lu'luah yang telah mengakhiri hidup sang pemisah kebenaran dan kebatilan (*al-Faruq*) ini dengan cara yang tragis. Ia menikam Umar tatkala sedang bersiap-siap memulai shalat shubuh. Umar wafat dalam usia 36 tahun setelah kurang lebih sepuluh tahun membaktikan diri sebagai khalifah untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam, tepatnya pada tanggal 26 Zulhijjah 23 H/ 3 November 644 M.¹³ Dan semoga semangat kebijakannya dapat ditumbuhkembangkan oleh setiap pemimpin.

B. Metodologi Umar dalam Penetapan Hukum


Masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan bahkan menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun.¹⁴ Perubahan dalam bahasa, secara langsung atau tidak mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu. Kalau bahasa saja akan berubah setiap sembilan puluh tahun maka tidak menutup kemungkinan budaya dan tradisi masyarakat akan mengalami perubahan yang lebih cepat. Rasulullah pernah mengatakan bahwa setiap seratus tahun akan ada seseorang yang bertugas melakukan perubahan keagamaan.¹⁵ Dari sini, dapat dipahami bahwa praktek agama dan

¹² Asma' Abu Bakar Muhammad, *Syakhshiyah Umar bin Khattab* (Bairut, Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992) h. 9-138

¹³ Azyumardi Azra, dkk, *Op. Cit.*, h.175-177

¹⁴ H. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta, Logos Publishing House, 1995) h. 28

¹⁵ Lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jilid 6, h. 109



ajaraanya akan selalu mengalami perubahan. Kalaupun masyarakat itu tidak mengalami perubahan maka ada seseorang yang akan melakukan perubahan dalam masyarakat tersebut. Perubahan dalam masyarakat tentunya akan menimbulkan beribu-ribu kasus yang menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan kondisi saat itu.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat kontemporer saat ini lebih konplit dan lebih berat ketimbang masalah-masalah yang muncul sebelumnya. Hal itu dapat dimaklumi karena saat ini, perkembangan teknologi sudah sangat maju. Kasus-kasus kontemporer tentunya menuntut untuk menyelesaikan dengan metode yang lebih baik dan lebih canggih.

Untuk itulah, perlu kiranya menelaah kembali semangat Umar dalam merespon kebutuhan umat sesuai dengan kehendak Allah melalui firman-Nya yang universal. Kehendak Tuhan ada yang bersifat abadi dan ada yang tidak, namun yang menjadi masalah bagaimana menempatkan kehendak yang abadi di tengah-tengah masyarakat yang bersifat dinamis dan berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Perubahan waktu, tempat dan kebiasaan sudah barang tentu menuntut perubahan fatwa sebagaimana komentar Ibnu Qayyim.¹⁶


Perubahan sosial yang terjadi selama sepuluh tahun pemerintahannya (13/634-23/644 H) tidak lepas dari semakin luasnya wilayah pengaruh Islam yang ditandai dengan takluknya beberapa daerah. Perubahan sosial itu ada yang dipengaruhi oleh faktor internal dan adapula yang disebabkan oleh faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah :

- a. penduduk semakin bertambah
- b. ada penemuan-penemuan baru
- c. terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat
- d. terjadi pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat

Sedangkan faktor eksternal antara lain:

- a. sebab-sebab yang berasal dari lingkungan yang ada di sekitar manusia
- b. terjadi beberapa peperangan

¹⁶ Fathuraahman Djamil, *Op.Cit*, h. 29



c. pengaruh kebudayaan masyarakat lain¹⁷

Sebelum memaparkan beberapa kebijakan Umar yang telah ditempuh selama kepemimpinannya, terlebih dahulu akan dibahas faktor-faktor yang secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi kebijakannya. Setidaknya ada 3 faktor penting yang ikut andil mempengaruhi kebijakan-kebijakan Umar dalam bidang hukum yaitu militer, ekonomi dan demografis (multi suku)

1. faktor militer

Penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar adalah fakta yang tak dapat difungkiri. Beliau menaklukan Irak, Syiria, Mesir, Armenia dan daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia.¹⁸ Untuk mewujudkan dan menyiapkan pasukan profesional, Umar menciptakan suatu sistem militer yang tidak pernah dikenal sebelumnya yaitu seluruh personil militer harus terdaftar dalam buku catatan negara dan mendapat tunjangan sesuai dengan pangkatnya. Pembentukan militer secara resmi menuntut untuk melakukan mekanimisme baru yang sesuai dengan aturan-aturan militer.


2. faktor ekonomi

Dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, tentu membawa dampak pada pendapatan negara. Sumber-sumber ekonomi mengalir ke dalam kas negara, mulai dari *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak perlindungan), *ghanimah* (harta rampasan perang), *Fai'* (harta peninggalan jahiliyah), tak ketinggalan pula zakat dan harta warisan yang tak terbagi.¹⁹ Penerimaan negara yang semakin bertumpuk, mendorong Umar untuk merevisi kebijakan khalifah sebelumnya (Abu Bakar). Umar menetapkan tunjangan yang berbeda dan bertingkat kepada para rakyat sesuai dengan kedudukan sosial dan kontribusinya terhadap Islam. Padahal sebelumnya, tunjangan diberikan dalam porsi yang sama.

¹⁷ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta, Rajawali, 1991) h. 126

¹⁸ Ibid., h. 127

¹⁹ H. Amir Syarufuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Ciputat, Ciputat Press, 2005) h. 145-156



3. faktor demografis

Faktor ini juga sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar. Jumlah warga Islam non-Arab semakin besar setelah terjadi penaklukan sehingga kelompok sosial dalam komunitas Islam semakin beragam dan kompleks sehingga terjadi asimilasi antara kelompok. Terlebih lagi setelah kota Kufah dijadikan sebagai kota pertemuan antarsuku baik dari utara maupun selatan. Perbauran inilah yang membawa pada pengenalan institusi baru.


Dari uraian faktor-faktor yang ikut andil mempengaruhi kebijakan-kebijakan Umar di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa metodologi Umar dalam menetapkan hukum dipengaruhi oleh dua sikap yaitu beradaptasi dengan kemajuan zaman dengan kreatif dan berorientasi pada sejarah secara kontekstual. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

1. beradaptasi dengan tantangan baru secara kreatif.

Berdasarkan fakta yang telah disebutkan, Umar bin Khattab menghadapi tantangan baru dengan berani beradaptasi terhadap tantangan tersebut dengan melakukan asimilasi dan pertukaran tanpa mengorbankan nilai-nilai esensial syariat. Terlihat dengan jelas bahwa Umar menghindarkan diri dari dua buah sikap yang ekstrim yaitu sikap panik, kaku selalu melihat pada masa lampaunya dan sikap mengorbankan atau menkompromikan esensi syariat. Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa ia beradaptasi dengan tantangan adalah membentuk pasukan profesional yang diadopsi dari Persia. Akan tetapi ketika tantangan itu bertentangan dengan esensi ajaran Islam maka beliau tak segan-segan menolaknya seperti pada saat dipanggil *al-malik*, beliau enggan bahkan lebih senang dipanggil *amir al-Mukminin*.

2. Berorientasi pada sejarah secara kontekstual.

Sikap Umar yang selalu ingin mengkontekstualkan ajaran-ajaran Islam tidak lepas dari kedekatan beliau dengan Rasulullah sekaligus perubahan-perubahan sosial yang terjadi selama teks-teks al-Qur'an dan Sunnah itu muncul. Apalagi ajaran al-Qur'an dan Sunnah memang sangat mungkin untuk diinterpretasikan dengan berbagai interpretasi, karena keduanya memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yaitu universal, menjaga keseimbangan antara ruh dan jasmani, akal dan



hati, dunia dan akhirat, memilih kesempurnaan antara iman dan ma'rifah, memperhatikan realita masyarakat, mempermudah bukan mempersulit.²⁰ Oleh karena itu, penafsiran dan interpretasi Umar terhadap teks-teks syariah sering dikaitkan dengan kondisi masyarakat. Bagi Umar, pemahaman yang benar dan cermat terhadap al-Qur'an dan Sunnah hanya dapat dilakukan melalui peristiwa dan pengalaman masyarakat Islam, sebab memahami maksud syariat tidak hanya melalui teks saja akan tetapi harus ditinjau dari berbagai aspek. Menurut Hamka Haq²¹ untuk memahami maksud syariat itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melihat zhahir lafalz
- b. pengertian makna (subtansi, ide dan illat)
- c. makna di luar teks (istihsan dan mashlahah umum)
- d. berpegang pada lafalz dan makna teks sekaligus

Poin-poin yang diutarakan oleh Hamka Haq ini, kayaknya akan terbukti pada kasus-kasus yang telah diputuskan dan ditetapkan Umar selama menjadi khalifah karena sebenarnya karakteristik dan ciri-ciri syariat Islam itu hanya mengarah pada tiga hal saja yaitu universal, kemanusiaan dan moral.²² ketiga hal ini, jika dipahami dengan baik maka Islam sangat dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada dipersada bumi ini. Dan Umar telah membuktikan ketiga karakteristik syariat itu dalam berbagai kasus yang telah diselesaikan dan diputuskan.

C. Kasus-kasus Penetapan Hukum Umar


1. Kasus Mauallaf

Dalam surah Taubah ayat 60, Allah telah menjelaskan bahwa ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Diantaranya adalah muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, agar mereka tetap memeluk Islam dan orang yang dibujuk hatinya agar bergabung dengan Islam atau menahan diri untuk tidak

²⁰ Yusuf al-Qardlawi, *Kaifa nata'amal m'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Kairo, Dar asy-Syuruq, 2000) h. 26-31

²¹ Lihat Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi* (Makassar, Yayasan al-Ahkam, 2000) h. 203

²² H. Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992) h.113



mengganggu umat Islam. Namun pada masa pemerintahan Umar, orang-orang kafir tidak lagi mendapatkan zakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dengan alasan bahwa kondisi umat Islam pada masanya telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah mantap.

Menurut Umar, muallaf dari kelompok kafir hanya berhak menerima zakat di kala Islam masih lemah, akan tetapi jika alasan itu sudah tidak ada (Islam sudah kuat) maka mereka tidak berhak lagi. Keputusan Umar ini berdasarkan penalaran ijtihad *tahqiq al-manath* (memperjelas dan merealisasikan alasan hukum syariat) yang tidak bersentuhan langsung dengan teks²³. Keputusan ijtihad Umar tidaklah bertentangan dengan nash al-Qu'ran dan tidak menggugurkan hukum muallaf dari kelompok penerima zakat, melainkan hanya merupakan penerapan hukum untuk suatu kondisi dan pada saat tertentu karena ada masalah yang perlu dicapai. Sedangkan muallaf dari golongan Islam tetap mendapatkan zakat²⁴.

2. Kasus potong tangan bagi pencuri


Dalam hukum Islam, pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan dihukum dengan hukuman potong tangan²⁵. Namun terkadang sebagian umat Islam tidak memahami model-model pencurian yang mendapat hukuman potong tangan, bahkan terkadang arogan untuk menvonis semua pencuri dihukum dengan hukuman potong tangan, sehingga menimbulkan imej bahwa hukum Islam itu tidak manusiawi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Umar pernah tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap pencurian di kala umat Islam terbelit krisis ekonomi. Umar tidak menentang hukum potong tangan akan tetapi memperketat kriteria seorang pencuri dijatuhi hukuman yang sangat berat ini.

Oleh karena itu, kasus pencurian perlu difahami dan diteliti secara menyeluruh, bukan saja menyangkut objek, materi curian akan tetapi juga memahami penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri dan sudah barang tentu pelakunya. Pada akhirnya hukuman potong tangan tidak semudah yang dipahami oleh sebagian umat Islam saat ini, sehingga tidaklah layak mengatakan bahwa

²³ Amiur Nuruddin, *op.cit.*, h. 138

²⁴ H.M. Atho Mudzhar, *Op. Cit*, h. 44

²⁵ Lihat surah al-Maidah ayat 38



Islam tidak mengenal HAM. Dan sangat perlu diingat bahwa menjaga keamanan masyarakat itu lebih penting, meskipun dengan cara mengorbankan seseorang yang sudah menjadi sampah masyarakat.

3. Kasus *ghanimah*

Sejarah Islam telah menjelaskan kepada umat Islam bahwa harta yang dihasilkan dari kontak senjata dengan non-Islam, seperlimanya dialokasikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.²⁶ Sedang empat perlima dibagikan kepada pasukan yang ikut dalam peperangan. Namun Umar yang menjadi khalifah kedua tidak memberlakukan hukum di atas dengan berbagai pertimbangan.

Pertimbangan Umar dapat disimpulkan dari sidang musyawarah yang diadakan oleh beliau dengan para sahabat-sahabatnya²⁷ sebagai berikut:


- a. penaklukan tidak selamanya terjadi terus menerus dan penghasilan negara Islam tentunya akan berkurang.
- b. menjaga ekonomi dan keuangan negara
- c. kecenderungan umat Islam untuk berperang bukan lagi atas dasar kejayaan Islam akan tetapi karena harta rampasan.
- d. Belanja negara yang semakin besar dan membengkak seperti biaya operasional penjaga perbatasan dan perlengkapan militer serta santunan janda-janda dan anak-anak.

Pemaparan dan penjelasan berikut contoh-contoh keputusan Umar yang tertera di atas dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan Sunnah sekaligus dijadikan sebagai metode dalam mencetuskan hukum. Beberapa point penting yang terkait dengan alasan perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar sebagai berikut :

- a. memperhatikan dan mengkaji alasan hukum (*illat al-ahkam*)
- b. hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat
- c. perkembangan masyarakat yang terus berkembang dan berubah
- d. kondisi kehidupan masyarakat

²⁶ Surah al-Anfal ayat 41

²⁷ Amiur Nuruddin, *op.cit.*, h. 161



D. Kontekstualisasi Ajaran-ajaran Islam dan Ijtihad Kontemporer

Pemaparan metode Umar dan fenomena yang dihadapi masyarakat saat ini, menuntut untuk kembali membuka kran ijtihad agar hukum Islam yang dikenal dinamis tidak menjadi kaku dan beku, para ulama Islam mampu berkreasi dalam memanfaatkan sumber hukum Islam dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin modern. Lembaga ijtihad harus digalakkan kembali dengan mempersiapkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang ini.

Terlepas dari pro-kontra ijtihad, cakupan, problematika metodologi dan kualifikasi mujtahid, terlebih lagi fatwa yang dapat "dipesan" untuk kepentingan politik tertentu. Tantangan yang dihadapi masyarakat Islam menuntut jawaban Islam. Usaha orang untuk menampilkan Islam sebagai alternatif berarti melihat kembali Islam dalam menjawab masalah-masalah kontemporer. Menurut kang Jalal, semua itu baru bisa diwujudkan kalau pintu ijtihad dibuka²⁸.

Disamping penggalakan ijtihad, pemahaman terhadap al-Qur'an dan Sunnah perlu dilakukan dari berbagai aspek, baik aspek teks, konteks dan *maqashid asy-Syari'ah* (tujuan syariat). Tujuan utama syariat Islam hanya ada lima macam yaitu menjaga agama, jiwa, harta benda, akal dan harga diri.²⁹ Dengan mempertimbangkan lima tujuan utama syariat, maka hukum yang ditetapkan akan berbeda dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat dan pada akhirnya tercipta sebuah hukum yang dinamis.

Yusuf al-Qardhawi,³⁰ salah seorang ulama Mesir telah memberikan rambu-rambu yang berkenaan dengan kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam dengan membaginya dalam beberapa point, antara lain :


- a. memperhatikan aspek kemudahan

Rukhsah (kemudahan) yang diberikan syariat sangat penting untuk diperhatikan dan kemudahan itu berorientasi kepada sisi momentum dan

²⁸ Jalaluddin Rahmat, dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung, Mizan, Anggota IKAPI, 1988) h. 199

²⁹ Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul AL-Qur'an-Fiqhi* (Kuwait, at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1977) h. 200

³⁰ Yusuf al-Qardhawi. *Fikih Taysir, Metode Praktis mempelajari Fikih*, Alih Bahasa, Zuhairi Miswari dan Imadadun Rahmah (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001) h.17-34



pelakunya. Maksudnya, tidak seyogyanya kita memperlakukan semua lapisan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Orang yang baru memeluk Islam tentu tidak sama dengan orang yang sudah kuat imannya, begitu juga orang sehat tidak akan sama hukumnya dengan orang sakit.

- b. memperhatikan keadaan darurat dan kondisi yang perlu diberi keringanan

Salah satu penyebab timbulnya keringanan dan kemudahan syariat adalah keadaan darurat dan udzur syar'i. Bagaimanapun juga, keadaan darurat membolehkan semua hal-hal yang dilarang agama dengan catatan sesuai dengan besar kecilnya darurat yang dialami. Sedangkan kondisi masyarakat, perbedaan tingkatan mereka, motivasi-motivasi, urusan-urusan dan jenis-jenis mereka sangat berpengaruh pada penetapan hukum. Salah satu kasus yang terkait dengan keadaan dan kondisi masyarakat adalah kebiasaan orang Habsyi dan kegemaran mereka menari dan bermain-main dalam masjid. Ketika Umar melarang dan melemparnya dengan tongkat, Rasulullah mencegah Umar seraya berkata "biarkan dia wahai Umar"³¹

- c. memilih yang lebih ringan


Metodologi yang harus diperhatikan dalam fatwa adalah mempermudah dan memberi kelonggaran dalam masalah furu'iyah tetapi ketat dalam hal-hal yang bersifat *ushuliyah* (pokok) ajaran agama. Hal ini sangat penting dilakukan karena banyak sekali hukum-hukum yang berubah karena perubahan zaman, perubahan masyarakat, keadaan darurat dan rusaknya generasi suatu zaman. Mempertahankan hukum yang sudah ada sebelumnya akan berdampak pada kerusakan dan kesulitan di kalangan masyarakat, padahal kesulitan harus dihilangkan³² karena tidak sesuai dengan tujuan syariat.

- d. melepaskan diri dari ta'assub (fanatisme) madzhab

fanatisme mazdhab tertentu akan sangat mungkin menimbulkan kesulitan kepada masyarakat yang kondisinya tidak sama dengan kondisi masyarakat mujtahid tersebut. Oleh karena itu, umat harus dibebaskan dari kungkungan taklid

³¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan* (Surabaya, Bina Ilmu, 2003) hadis ke-514

³² Lihat Ibnu Majah, *Op.Cit*, bab Al-Ahkam dan Ahmad, *Op.Cit*, bab Musad Ibnu Abbas



dan fanatisme mazdhab. Pembebasan dari fanatisme bertujuan agar para ahli fiqhi tidak mengingat diri kepada mazdhab tertentu akan tetapi mampu mengambil pendapat dari berbagai madzhab yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, bukan berarti ahli fiqhi itu berhak mencela mazdhab ataupun meninggalkannya.

- e. memudahkan hal-hal yang menyebabkan kesulitan


Ada beberapa langkah yang boleh dan mungkin harus dilakukan oleh seseorang bila terjebak dalam kesulitan. Antara lain adalah harus meninggalkan pendapat madzhab yang mempersulit, melirik pendapat ulama lain yang mempermudah dalam masalah yang dihadapi, mempertahankan inti ajaran agama itu sendiri.

- f. memperhatikan tujuan syariat dan perubahan fatwa

Memperhatikan tujuan syariat secara keseluruhan dalam mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, menghindari bahaya dan keburukan dengan cara menyeimbangkan keduanya. Begitu juga perubahan fatwa yang berubah karena perubahan zaman, tempat, kondisi dan tradisi.

Metode ala Yusuf al-Qardhawi ini sangat perlu diterapkan, khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya sangat fanatik terhadap golongan maupun madzhab tertentu sehingga muncul imej bahwa ajaran-ajaran Islam telah dikavling oleh kelompok atau organisasi tertentu.

Untuk mencapai itu semua, maka ijtihad perlu dilembagakan dan dikembangkan kembali demi merespon dan menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Masyarakat harus kembali kepada inti dan tujuan utama ajaran Islam dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria para mujtahid. Sebab akhir-akhir ini sudah banyak muncul orang yang mengaku pembaharu dengan meneriakkan slogan "ulama adalah manusia dan kita juga manusia" mereka dan kita semua sama-sama bisa salah dan bisa benar. Namun mereka lupa bahwa untuk mencetuskan sebuah hukum harus memiliki keahlian. Meskipun prasyarat untuk mencapai keahlian yang telah ditetapkan para ulama perlu diperlonggar karena pada intinya mujtahid mutlak untuk saat ini bisa dikatakan tertutup akan tetapi mujtahid dalam bidang tertentu masih banyak yang memenuhi kriteria.




Sekali lagi, para intelektual diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemabaharu dalam bidang yang ditekuni dan pada akhir makalah ini, akan dicantumkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian mujtahid kontemporer, sebagaimana yang dikutip dari Yusuf al-Qardhawi³³:

- a. mengabaikan nash hukum seperti gambar patung yang diperbolehkan karena disamakan dengan foto. Hal semacam ini tidak dibenarkan karena inti pelarangannya masih ada, yaitu membuat bandingan ciptaan Allah
- b. salah memahami nash atau sengaja menyelewengkan pengertian demi melegitimasi suatu perbuatan
- c. berpaling dari hasil ijma' yang sudah diyakini benar
- d. menggunakan qiyas bukan pada tempatnya
- e. lengah dari realita zaman
- f. berlebih-lebihan dalam menganggap mashlahat
- g. memaksakan memasukkan mashlahat yang masih diragukan
- h. menghapus keringanan (*rukhsah*) yang sudah ditetapkan syariat

Kesalahan-kesalahan di atas, perlu menjadi renungan bagi setiap cendekiawan dan pembaharu, khususnya yang bergelut di bidang agama, bahwa terkadang ada sekelompok yang ingin mempersulit diri dengan memaksakan memahami teks semata tanpa memperdulikan situasi di sekitarnya. Namun ada juga yang terlalu memberikan kelonggaran sehingga agama dipaksa untuk mengikuti dan melegitimasi pendapat kelompoknya.

Akhirnya, hanya Tuhan yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Manusia hanya berusaha mengamalkan apa yang diyakini benar, bukan mana yang betul-betul benar. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam mengkaji dan menetapkan serta merespon isu-isu yang berkembang dalam masyarakat kontemporer dengan menggunakan pengetahuan yang kontemporer pula. Bukan dengan fanatisme madzhab ratusan tahun yang lalu. Artinya madzhab dan pendapat ulama tetap dijadikan landasan dalam berfikir sehingga tidak keluar dari rel-rel syariat. Sehingga seorang ulama atau pembaharu, paling tidak mampu

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987) h. 188



menguasai 3 aspek pengetahuan yaitu, *ilmu al-Wajibi* (ilmu yang terdapat dalam nash dan kitab-kitab klasik), *ilmu al-Waqi'y* (ilmu yang terkait dengan realita masyarakat) dan *ilmu at-tathbiqy* (ilmu yang digunakan untuk menerapkan *ilmu al-Wajiby* kepada *ilmu al-waqi'y*). Dari ke-3 ilmu akan menelorkan sebuah keputusan yang kontekstual dan aktual.

KESIMPULAN

Setelah membaca dengan teliti pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang telah berhasil memahami al-Qu'ran dan Sunnah sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah dapat direalisasikan sesuai tempatnya, maka seyogyanya penerus Umar memperhatikan metode yang digunakan dalam menetapkan dan menjawab kasus-kasus pada masanya, bukan dengan teks jawaban Umar itu sendiri.


Kasus yang telah diputuskan Umar harus dipahami dari segala aspek, bukan hanya dari segi teks saja, akan tetapi juga dari segi konteks dan tujuan syariat itu sendiri. Sebab Allah menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi segenap umat manusia. Tetapi jangan juga terlalu mengkontekskan nash-nash yang menyebabkan inti dan tujuan nash itu sendiri hilang.

Pintu ijtihad tetap terbuka bagi kalangan yang mampu menguasai hal-hal yang terkait dengan problema yang dihadapinya, sehingga terkadang seseorang pada satu sisi, menjadi seorang mujtahid namun pada sisi yang lain dia harus mau menjadi seorang *muqallid* (pengikut). Persyaratan yang diungkapkan ulama klasik harus dipahami sebagai syarat mujtahid mutlak, bukan mujtahid terbatas.

Seorang intelektual harus mampu merespon dinamika kehidupan dengan kaca mata yang kompleks sehingga keputusannya betul-betul terarah dan mengena. Dan tetap waspada agar tidak tergelincir kedalam lembah kesalahan.

Slogan "Ijtihad yang benar mendapatkan dua pahala sedangkan ijtihad yang salah mendapatkan satu pahala" jangan sampai menjerumuskan ke dalam keberanian untuk berijtihad padahal tidak mengetahui dan menguasai masalah itu.

Slogan "Ulama manusia dan Kita juga manusia" tidak harus diartikan secara harfiah, bahwa siapapun boleh untuk mengatakan hal semacam itu, seorang



Profesor tidak akan sama dengan orang yang tidak pernah mencicipi pendidikan, namun yang layak mengatakannya adalah orang yang sederajat dengan profesor dalam segi keilmuannya, bukan dari segi titelnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar bin Khattab*, (Jakarta, Rajawali, cet.1, 1991)
Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, *al-Rahiq al-Makhtum* (Riyad, Dar al-Islam, 1994)
Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Lebanon, Bairut, Daru Ihya at-Turatsi al-'Arabi)
Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad* (Mesir, Muassah Qarthabah)
Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut Lebanon, Dar al-Fikr)
Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Birut Lebanon, Dar al-Fikr)
Ridla, Muhammad, *Al-Faruq Umar bin Khattab*, (Bairut Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)
As-Shuyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'* (Semarang, Thoha Putra)
Abu Bakar Muhammad, Asma', *Syakhshiyah Umar bin Khattab* (Bairut, Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992)
Khallaf, Abd Wahhab, *Ilmu Ushul AL-Qur'an-Fiqhi* (Kuwait, at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1977)
Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-Lu'lu' wal Marjan* (Surabaya, Bina Ilmu, 2003)
al-Qardlawi, Yusuf, *Kaifa nata'amal m'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Kairo, Dar asy-Syuruq, 2000)
al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987)
al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Taysir, Metode Praktis mempelajari Fikih*, Alih Bahasa, Zuhairi Miswari dan Imadadun Rahmah (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001)
Azra, Azyumardi dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta, Ictiar Baru van Hoeve, 2005)
Jalaluddin Rahmat, dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung, Mizan, Anggota IKAPI, 1988)
Mudzhar, H.M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998).